



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 265/Pdt.G./2020/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Lembaga Perlindungan Konsumen Perisai Sakti (lpkps)**, tempat kedudukan D'rich Garden Blok Rafiro D-12, Kedungkandang, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kepada Tio Mariana Sitanggang, S.H, Eka Bagus Efendi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Teluk Etna Iii No. 30 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT Tunggal Jaya Propertindo cq Arif**, tempat kedudukan Jl. Raya Karanglo Nomor 73, Desa Banjararum, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIOAVIANTO SOEDARNO, S.H., M.Kn., MUHAMAD KAFI DEWANGGA, S.H., Advokat yang berkantor di Pakuwon Centre 23rd Floor, Jalan Embong Malang, Nomor : 1-5, Surabaya 60261, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2020, sebagai **Tergugat I**;

**Rujito**, bertempat tinggal di Jl. Kembang Kertas No.02, Rt:006, Rw:004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Siswanto, S.H., Ali Wahdi, S.H., Advokat yang berkantor di Di Ruko Danau Toba Blok C No.40, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2020 , sebagai **Tergugat II**;

**Suparto Wusono Adhi**, bertempat tinggal di Jl. Kembang Kertas No. 2 Rt 006 Rw 004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Siswanto, S.H., Ali Wahdi, S.H., Advokat yang berkantor di Di Ruko Danau Toba Blok C No.40,

Penetapan Perkara Nomor: 265/Pdt.G./2020 Halaman 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2020, sebagai **Tergugat III**;

**Kurniadi**, bertempat tinggal di Jl. Kembang Kertas No. 2 Rt 006 Rw 004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Siswanto, S.H., Ali Wahdi, S.H., Advokat yang berkantor di Di Ruko Danau Toba Blok C No.40, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2020, sebagai **Tergugat IV**;

**Walikota Malang**, tempat kedudukan Balaikota Jl. Tugu No. 1, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**;

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**, tempat kedudukan Jl. Majapahit No.1, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VI**;

**Dprd Kota Malang**, tempat kedudukan Jl. Tugu No.1a, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 08 Maret 2021, Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No. 265/Pdt.G/2020/PN Mlg ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan pada saat acara Replik dan pihak Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III, IV dan Kuasa V, VI menyetujui adanya pencabutan tersebut dan tidak keberatan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan Pasal 271, 272 RV;

## M E N E T A P K A N :

- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 23 MARET 2021, oleh kami : MIRA SENDANGSARI, SH.MH., selaku Ketua

Penetapan Perkara Nomor: 265/Pdt.G/2020 Halaman 2 dari 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, IMRON ROSYADI, SH., dan SUSILO DYAH CATURINI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANNY MARDIYAH, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat V, VI dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, III, IV, Tergugat VII ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, SH.

MIRA SENDANGSARI, SH.,MH.

SUSILO DYAH CATURINI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH ,SH.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
PNBP	: Rp.	80.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	26.000,-
Panggilan	: Rp.	2.454.000,-
J u m l a h	: Rp.	2.685.000,-

**(terbilang : dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**

Penetapan Perkara Nomor: 265/Pdt.G/2020 Halaman 3 dari 3